



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2010  
TENTANG  
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448-4233347-4230962  
Faks. (022) 4203450 Bandung - 40115

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 101 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPPD adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah Kepala UPPD di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPPD di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPPD di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
10. Sub Unit Pelayanan adalah sub unit pelayanan non struktural di bawah UPPD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPPD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II

## UPPD DI LINGKUNGAN DINAS

## Pasal 2

(1) UPPD di lingkungan Dinas terdiri atas :

1. UPPD Wilayah Pelayanan I Depok;
2. UPPD Wilayah Pelayanan II Cibinong;
3. UPPD Wilayah Pelayanan III Bogor;

4. UPPD Wilayah Pelayanan IV Sukabumi;
  5. UPPD Wilayah Pelayanan V Cibadak;
  6. UPPD Wilayah Pelayanan VI Pelabuhan Ratu;
  7. UPPD Wilayah Pelayanan VII Cianjur;
  8. UPPD Wilayah Pelayanan VIII Bekasi;
  9. UPPD Wilayah Pelayanan IX Cikarang;
  10. UPPD Wilayah Pelayanan X Karawang;
  11. UPPD Wilayah Pelayanan XI Purwakarta;
  12. UPPD Wilayah Pelayanan XII Subang;
  13. UPPD Wilayah Pelayanan XIII Cirebon;
  14. UPPD Wilayah Pelayanan XIV Sumber;
  15. UPPD Wilayah Pelayanan XV Ciledug;
  16. UPPD Wilayah Pelayanan XVI Indramayu;
  17. UPPD Wilayah Pelayanan XVII Haurgeulis;
  18. UPPD Wilayah Pelayanan XVIII Kuningan;
  19. UPPD Wilayah Pelayanan XIX Majalengka;
  20. UPPD Wilayah Pelayanan XX Bandung Barat;
  21. UPPD Wilayah Pelayanan XXI Bandung Tengah;
  22. UPPD Wilayah Pelayanan XXII Bandung Timur;
  23. UPPD Wilayah Pelayanan XXIII Padalarang;
  24. UPPD Wilayah Pelayanan XXIV Rancaekek;
  25. UPPD Wilayah Pelayanan XXV Sumedang;
  26. UPPD Wilayah Pelayanan XXVI Garut;
  27. UPPD Wilayah Pelayanan XXVII Tasikmalaya;
  28. UPPD Wilayah Pelayanan XXVIII Sukaraja;
  29. UPPD Wilayah Pelayanan XXIX Ciamis;
  30. UPPD Wilayah Pelayanan XXX Pangandaran;
  31. UPPD Wilayah Pelayanan XXXI Cimahi;
  32. UPPD Wilayah Pelayanan XXXII Cinere; dan
  33. UPPD Wilayah Pelayanan XXXIII Banjar.
- (2) Wilayah pelayanan UPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

UPPD

Pasal 3

- (1) UPPD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPPD mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian tugas UPPD yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
  - c. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah;
  - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
  - e. menyelenggarakan ketatausahaan UPPD;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi UPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

## Bagian Kedua

### Kepala UPPD

#### Pasal 4

- (1) Kepala UPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok UPPD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPPD mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah.
- (3) Rincian tugas Kepala UPPD yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja UPPD;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPPD;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum, pengendalian, pelaporan dan koordinasi pendapatan Daerah;
  - d. menyelenggarakan pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah;
  - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPPD dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPPD dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 6

- (1) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB; dan
  - b. pelaksanaan pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB.
- (3) Rincian tugas Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB;
  - c. melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB;
  - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan PKB dan BBNKB;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 7

- (1) Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum pemungutan Non PKB dan BBNKB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
  - b. pelaksanaan pelayanan umum pemungutan Non PKB dan BBNKB.
- (3) Rincian tugas Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan Non PKB dan BBNKB;
  - c. melaksanakan pelayanan umum pemungutan, meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok serta retribusi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan, meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok serta retribusi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  - e. melaksanakan pelayanan umum pemungutan Non PKB dan BBNKB;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPPD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPPD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPPD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPPD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPPD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2002 Nomor 40 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,  
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 38 SERI D

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR : 39 Tahun 2010  
TANGGAL : 28 Juni 2010  
TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI,  
RINCIAN TUGAS UNIT  
DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS  
DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA BARAT

## WILAYAH PELAYANAN UPPD

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Kota Depok	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan I (Depok)	1. Kecamatan Cimanggis; 2. Kecamatan Sukmajaya; 3. Kecamatan Beji; 4. Kecamatan Bojonggede.
2.	Kabupaten Bogor	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan II (Cibinong)	1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Gunung Putri; 3. Kecamatan Citeureup; 4. Kecamatan Sukaraja; 5. Kecamatan Babakan Madang; 6. Kecamatan Jonggol; 7. Kecamatan Cileungsi; 8. Kecamatan Cariu; 9. Kecamatan Sukamakmur; 10. Kecamatan Parung; 11. Kecamatan Gunung Sindur; 12. Kecamatan Kemang; 13. Kecamatan Bojong Gede; 14. Kecamatan Leuwiliang; 15. Kecamatan Ciampea; 16. Kecamatan Cibungbulang; 17. Kecamatan Pamijahan; 18. Kecamatan Rumpin; 19. Kecamatan Jasinga; 20. Kecamatan Parung Panjang; 21. Kecamatan Nanggung; 22. Kecamatan Cigudeg; 23. Kecamatan Tenjo; 24. Kecamatan Ciawi; 25. Kecamatan Cisarua; 26. Kecamatan Megamendung; 27. Kecamatan Caringin; 28. Kecamatan Cijeruk; 29. Kecamatan Ciomas; 30. Kecamatan Dramaga;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			31. Kecamatan Tamansari; 32. Kecamatan Klapanunggal; 33. Kecamatan Ciseeng; 34. Kecamatan Rancabungur; 35. Kecamatan Sukajaya; 36. Kecamatan Tanjungsari; 37. Kecamatan Tajurhalang; 38. Kecamatan Cigombong; 39. Kecamatan Leuwi Sadeng; 40. Kecamatan Tenjolaya.
3.	Kota Bogor	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan III (Bogor)	1. Kecamatan Kota Bogor Selatan; 2. Kecamatan Kota Bogor Timur; 3. Kecamatan Kota Bogor Tengah; 4. Kecamatan Kota Bogor Barat; 5. Kecamatan Kota Bogor Utara; 6. Kecamatan Tanah Sareal.
4.	Kota Sukabumi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan IV (Sukabumi)	1. Kecamatan Baros; 2. Kecamatan Cibeureum; 3. Kecamatan Lembur situ; 4. Kecamatan Cikole; 5. Kecamatan Citamiang; 6. Kecamatan Gunung Puyuh; 7. Kecamatan Waru Doyong.
5.	Kabupaten Sukabumi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan V (Cibadak)	1. Kecamatan Kabandungan; 2. Kecamatan Kalapa Nunggal; 3. Kecamatan Parakan Salak; 4. Kecamatan Cidahu; 5. Kecamatan Cicurug; 6. Kecamatan Parung Kuda; 7. Kecamatan Bojong Genteng; 8. Kecamatan Cibadak; 9. Kecamatan Nagrak; 10. Kecamatan Caringin; 11. Kecamatan Cicantayan; 12. Kecamatan Kadudampit; 13. Kecamatan Cisaat; 14. Kecamatan Sukabumi; 15. Kecamatan Sukaraja; 16. Kecamatan Sukalarang; 17. Kecamatan Cireunghas; 18. Kecamatan Kebon Pedes; 19. Kecamatan Nyalindung; 20. Kecamatan Gunung Guruh; 21. Kecamatan Cikembar;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			22. Kecamatan Jampag Tengah; 23. Kecamatan Curug Kembar; 24. Kecamatan Purabaya; 25. Kecamatan Sagaranten; 26. Kecamatan Pabuaran; 27. Kecamatan Cidolog; 28. Kecamatan Cidadap; 29. Kecamatan Gegerbitung; 30. Kecamatan Ciambar.
6.	Kabupaten Sukabumi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan VI (Pelabuhan Ratu)	1. Kecamatan Ciselok; 2. Kecamatan Cikakak; 3. Kecamatan Palabuhan Ratu; 4. Kecamatan Bantar Gadung; 5. Kecamatan Warung Kiara; 6. Kecamatan Simpenan; 7. Kecamatan Lengkong; 8. Kecamatan Kali Bunder; 9. Kecamatan Jampang Kulon; 10. Kecamatan Waluran; 11. Kecamatan Ciemas; 12. Kecamatan Ciracap; 13. Kecamatan Surade; 14. Kecamatan Tegal Buleud; 15. Kecamatan Cibitung; 16. Kecamatan Cikidang; 17. Kecamatan Cimanggu.
7.	Kabupaten Cianjur	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan VII (Cianjur)	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campaka Mulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Cibinong; 8. Kecamatan Cidaun; 9. Kecamatan Cijati; 10. Kecamatan Cikadu; 11. Kecamatan Cikalongkulon; 12. Kecamatan Cilaku; 13. Kecamatan Cipanas; 14. Kecamatan Ciranjang; 15. Kecamatan Cugenang; 16. Kecamatan Gekbrong; 17. Kecamatan Haurwangi; 18. Kecamatan Kadupandak; 19. Kecamatan Karang Tengah; 20. Kecamatan Leles;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			21. Kecamatan Mande; 22. Kecamatan Naringgul; 23. Kecamatan Pacet; 24. Kecamatan Pagelaran; 25. Kecamatan Pasirkuda; 26. Kecamatan Sindangbarang; 27. Kecamatan Sukaluyu; 28. Kecamatan Sukanagara; 29. Kecamatan Sukaresmi; 30. Kecamatan Takokak; 31. Kecamatan Tanggeung; 32. Kecamatan Warungkondang.
8.	Kota Bekasi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan VIII ( Bekasi)	1. Kecamatan Bekasi Timur; 2. Kecamatan Bekasi Selatan; 3. Kecamatan Jati Asih; 4. Kecamatan Bekasi Barat; 5. Kecamatan Pondok Gede; 6. Kecamatan Rawa Lumbu; 7. Kecamatan Medan Satria; 8. Kecamatan Jati Sampoerna; 9. Kecamatan Bekasi Utara; 10. Kecamatan Bantar Gebang; 11. Kecamatan Mustika Jaya; 12. Kecamatan Pondok Melati.
9.	Kabupaten Bekasi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan IX (Cikarang)	1. Kecamatan Muara Gembong; 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan Babelan; 4. Kecamatan Sukawangi; 5. Kecamatan Cabangbungin; 6. Kecamatan Tambun Utara; 7. Kecamatan Tambun selatan; 8. Kecamatan Cibitung; 9. Kecamatan Tambelang; 10. Kecamatan Sukatani; 11. Kecamatan Sukakarya; 12. Kecamatan Pebayuran; 13. Kecamatan Kedung Waringin; 14. Kecamatan Cikarang Barat; 15. Kecamatan Cikarang Timur; 16. Kecamatan Cikarang Selatan; 17. Kecamatan Cikarang Pusat; 18. Kecamatan Cikarang Utara; 19. Kecamatan Setu; 20. Kecamatan Serang Baru; 21. Kecamatan Cibarusah; 22. Kecamatan Bojong Mangu; 23. Kecamatan Karang Bahagia.

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
10.	Kabupaten Karawang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan X (Karawang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Karawang Barat;</li> <li>2. Kecamatan Pangkalan;</li> <li>3. Kecamatan Teluk Jambe;</li> <li>4. Kecamatan Ciampel;</li> <li>5. Kecamatan Klari;</li> <li>6. Kecamatan Rengas Dengklok;</li> <li>7. Kecamatan Kutawaluya;</li> <li>8. Kecamatan Batujaya;</li> <li>9. Kecamatan Tirtajaya;</li> <li>10. Kecamatan Pedes;</li> <li>11. Kecamatan Cibuaya;</li> <li>12. Kecamatan Pakisjaya;</li> <li>13. Kecamatan Cikampek;</li> <li>14. Kecamatan Tirtamulya;</li> <li>15. Kecamatan Jatisari;</li> <li>16. Kecamatan Cilamaya;</li> <li>17. Kecamatan Telagasari;</li> <li>18. Kecamatan Rawamerta;</li> <li>19. Kecamatan Lemahabang;</li> <li>20. Kecamatan Tempuran;</li> <li>21. Kecamatan Majalaya;</li> <li>22. Kecamatan Jayakarta;</li> <li>23. Kecamatan Cilamaya Kulon;</li> <li>24. Kecamatan Banyusari;</li> <li>25. Kecamatan Kotabaru;</li> <li>26. Kecamatan Karawang Timur;</li> <li>27. Kecamatan Teluk Jambe Barat;</li> <li>28. Kecamatan Tegalwaru;</li> <li>29. Kecamatan Purwasari;</li> <li>30. Kecamatan Cilebar.</li> </ol>
11.	Kabupaten Purwakarta	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XI (Purwakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Purwakarta;</li> <li>2. Kecamatan Campaka;</li> <li>3. Kecamatan Jatiluhur;</li> <li>4. Kecamatan Plered;</li> <li>5. Kecamatan Sukatani;</li> <li>6. Kecamatan Darangdan;</li> <li>7. Kecamatan Maniis;</li> <li>8. Kecamatan Tegalwaru;</li> <li>9. Kecamatan Wanayasa;</li> <li>10. Kecamatan Pasawahan;</li> <li>11. Kecamatan Bojong;</li> <li>12. Kecamatan Babakan Cikao;</li> <li>13. Kecamatan Bungursari;</li> <li>14. Kecamatan Cibatuh;</li> <li>15. Kecamatan Sukasari;</li> <li>16. Kecamatan Pondoksalam;</li> <li>17. Kecamatan Kiarapedes.</li> </ol>

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
12.	Kabupaten Subang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XII (Subang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Sagalaherang;</li> <li>2. Kecamatan Serangpanjang;</li> <li>3. Kecamatan Jalancagak;</li> <li>4. Kecamatan Ciater;</li> <li>5. Kecamatan Cisolak;</li> <li>6. Kecamatan Kasomalang;</li> <li>7. Kecamatan Tanjungsiang;</li> <li>8. Kecamatan Cijambe;</li> <li>9. Kecamatan Cibogo;</li> <li>10. Kecamatan Subang;</li> <li>11. Kecamatan Kalijati;</li> <li>12. Kecamatan Dawuan;</li> <li>13. Kecamatan Cipeundeuy;</li> <li>14. Kecamatan Pabuaran;</li> <li>15. Kecamatan Patokbeusi;</li> <li>16. Kecamatan Purwadadi;</li> <li>17. Kecamatan Cikaum;</li> <li>18. Kecamatan Pagaden;</li> <li>19. Kecamatan Pagaden Barat;</li> <li>20. Kecamatan Cipunagara;</li> <li>21. Kecamatan Comprang;</li> <li>22. Kecamatan Binong;</li> <li>23. Kecamatan Tambak dahan;</li> <li>24. Kecamatan Ciasem;</li> <li>25. Kecamatan Pamanukan;</li> <li>26. Kecamatan Sukasari;</li> <li>27. Kecamatan Pusakanagara;</li> <li>28. Kecamatan Pusakajaya;</li> <li>29. Kecamatan Legonkulon;</li> <li>30. Kecamatan Blanakan.</li> </ol>
13.	Kota Cirebon	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XIII (Cirebon)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Kejaksaan;</li> <li>2. Kecamatan Pekalipan;</li> <li>3. Kecamatan Lemah Wungkuk;</li> <li>4. Kecamatan Kesambi;</li> <li>5. Kecamatan Harjamukti.</li> </ol>
14.	Kabupaten Cirebon	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XIV (Sumber)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Talun;</li> <li>2. Kecamatan Sumber;</li> <li>3. Kecamatan Dukupuntang;</li> <li>4. Kecamatan Palimanan;</li> <li>5. Kecamatan Plumbon;</li> <li>6. Kecamatan Depok;</li> <li>7. Kecamatan Weru;</li> <li>8. Kecamatan Plered;</li> <li>9. Kecamatan Tengah Tani;</li> </ol>



NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			10. Kecamatan Kedawung; 11. Kecamatan Gunung Jati; 12. Kecamatan Kapetakan; 13. Kecamatan Suranenggala; 14. Kecamatan Klangeran; 15. Kecamatan Jamblang; 16. Kecamatan Arjawinangun; 17. Kecamatan Panguragan; 18. Kecamatan Ciwaringin; 19. Kecamatan Gempol; 20. Kecamatan Susukan; 21. Kecamatan Gegecik; 22. Kecamatan Kaliwedi.
15.	Kabupaten Cirebon	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XV (Ciledug)	1. Kecamatan Waled; 2. Kecamatan Ciledug; 3. Kecamatan Losari; 4. Kecamatan Pabedilan; 5. Kecamatan Babakan; 6. Kecamatan Gebang; 7. Kecamatan Karang Sembung; 8. Kecamatan Lemah Abang; 9. Kecamatan Susukan Lebak; 10. Kecamatan Sedong; 11. Kecamatan Astana Japura; 12. Kecamatan Pangenan; 13. Kecamatan Beber; 14. Kecamatan Mundu; 15. Kecamatan Pabuaran; 16. Kecamatan Pasaleman; 17. Kecamatan Karang Wareng; 18. Kecamatan Greged.
16.	Kabupaten Indramayu	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XVI (Indramayu)	1. Kecamatan Indramayu; 2. Kecamatan Sindang; 3. Kecamatan Lohbener; 4. Kecamatan Balongan; 5. Kecamatan Pasekan; 6. Kecamatan Arahau; 7. Kecamatan Cantigi; 8. Kecamatan Juntinyuat; 9. Kecamatan Karangampel; 10. Kecamatan Krangkeng; 11. Kecamatan Kedokan Bunder; 12. Kecamatan Jatibarang; 13. Kecamatan Kertasemaya; 14. Kecamatan Widasari; 15. Kecamatan Sliyeg;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			16. Kecamatan Sukagumiwang; 17. Kecamatan Bangodua; 18. Kecamatan Tukdana; 19. Kecamatan Losarang; 20. Kecamatan Lelea; 21. Kecamatan Cikedung; 22. Kecamatan Terisi.
17.	Kabupaten Indramayu	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XVII (Haurgeulis)	1. Kecamatan Haurgeulis; 2. Kecamatan Gantar; 3. Kecamatan Anjatan; 4. Kecamatan Patrol; 5. Kecamatan Sukra; 6. Kecamatan Bongas; 7. Kecamatan Kandanghaur; 8. Kecamatan Gabus Wetan; 9. Kecamatan Kroya.
18.	Kabupaten Kuningan	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XVIII (Kuningan)	1. Kecamatan Ciwaru; 2. Kecamatan Cipicung; 3. Kecamatan Ciniru; 4. Kecamatan Kalimanggis; 5. Kecamatan Cibeureum; 6. Kecamatan Cileubak; 7. Kecamatan Cimahi; 8. Kecamatan Cilimus; 9. Kecamatan Cigandamekar; 10. Kecamatan Cidahu; 11. Kecamatan Cibingbin; 12. Kecamatan Ciawigebang; 13. Kecamatan Subang; 14. Kecamatan Sindang Agung; 15. Kecamatan Salajambe; 16. Kecamatan Pasawahan; 17. Kecamatan Pancalang; 18. Kecamatan Nusaherang; 19. Kecamatan Mandirancan; 20. Kecamatan Maleber; 21. Kecamatan Luragung; 22. Kecamatan Lebakwangi; 23. Kecamatan Kramatmulya; 24. Kecamatan Kuningan; 25. Kecamatan Cigugur; 26. Kecamatan Karangkencana; 27. Kecamatan Kadugede; 28. Kecamatan Japara; 29. Kecamatan Jalaksana; 30. Kecamatan Hantara;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			31. Kecamatan Darma; 32. Kecamatan Garawangi.
19.	Kabupaten Majalengka	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XIX (Majalengka)	1. Kecamatan Lemahsugih; 2. Kecamatan Bantarujeg; 3. Kecamatan Cikijing; 4. Kecamatan Talaga; 5. Kecamatan Argapura; 6. Kecamatan Maja; 7. Kecamatan Majalengka; 8. Kecamatan Sukahaji; 9. Kecamatan Rajagaluh; 10. Kecamatan Leuwimunding; 11. Kecamatan Jatiwangi; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Kadipaten; 14. Kecamatan Kertajati; 15. Kecamatan Jatitujuh; 16. Kecamatan Ligung; 17. Kecamatan Sumberjaya; 18. Kecamatan Panyingkiran; 19. Kecamatan Palasah; 20. Kecamatan Cigasong; 21. Kecamatan Sindangwangi; 22. Kecamatan Banjaran; 23. Kecamatan Cingambul; 24. Kecamatan Kasokandel; 25. Kecamatan Sindang; 26. Kecamatan Malausma.
20.	Kota Bandung	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XX (Bandung Barat)	1. Kecamatan Sukasari; 2. Kecamatan Sukajadi; 3. Kecamatan Cicendo; 4. Kecamatan Andir; 5. Kecamatan Astana Anyar; 6. Kecamatan Bojongloa Kaler; 7. Kecamatan Bojongloa Kidul; 8. Kecamatan Babakan Ciparay; 9. Kecamatan Bandung Kulon.
21.	Kota Bandung	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXI (Bandung Tengah)	1. Kecamatan Regol; 2. Kecamatan Lengkong; 3. Kecamatan Kiara Condong; 4. Kecamatan Batununggal; 5. Kecamatan Cidadap; 6. Kecamatan Coblong; 7. Kecamatan Bandung Wetan;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			8. Kecamatan Sumur Bandung; 9. Kecamatan Cibeunying Kaler; 10. Kecamatan Cibeunying Kidul.
22.	Kota Bandung	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXII (Bandung Timur)	1. Kecamatan Antapani; 2. Kecamatan Arcamanik; 3. Kecamatan Ujungberung; 4. Kecamatan Cibiru; 5. Kecamatan Rancasari; 6. Kecamatan Buah Batu; 7. Kecamatan Bandung Kidul; 8. Kecamatan Gede Bage; 9. Kecamatan Panyileukan; 10. Kecamatan Cinambo; 11. Kecamatan Mandala Jati.
23.	Kabupaten Bandung	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXIII (Padalarang)	1. Kecamatan Lembang; 2. Kecamatan Parongpong; 3. Kecamatan Cisarua; 4. Kecamatan Cikalongwetan; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Ngamprah; 7. Kecamatan Cipatat; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Batujajar; 10. Kecamatan Cihampelas; 11. Kecamatan Cililin; 12. Kecamatan Cipongkor; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Sindangkerta; 15. Kecamatan Gununghalu; 16. Kecamatan Marga Asih.

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
24.	Kabupaten Bandung	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXIV (Rancaekek)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Arjasari;</li> <li>2. Kecamatan Bale Endah;</li> <li>3. Kecamatan Banjaran;</li> <li>4. Kecamatan Bojong Soang;</li> <li>5. Kecamatan Cangkuang;</li> <li>6. Kecamatan Cicalengka;</li> <li>7. Kecamatan Cikancung;</li> <li>8. Kecamatan Cilengkrang;</li> <li>9. Kecamatan Cileunyi;</li> <li>10. Kecamatan Cimaung;</li> <li>11. Kecamatan Cimenyan;</li> <li>12. Kecamatan Ciparay;</li> <li>13. Kecamatan Ciwidey;</li> <li>14. Kecamatan Dayeuhkolot;</li> <li>15. Kecamatan Ibum;</li> <li>16. Kecamatan Katapang;</li> <li>17. Kecamatan Kertasari;</li> <li>18. Kecamatan Kota Waringin;</li> <li>19. Kecamatan Majalaya;</li> <li>20. Kecamatan Margahayu;</li> <li>21. Kecamatan Nagreg;</li> <li>22. Kecamatan Pacet;</li> <li>23. Kecamatan Pangalengan;</li> <li>24. Kecamatan Paseh;</li> <li>25. Kecamatan Pasirjambu;</li> <li>26. Kecamatan Pameungpeuk;</li> <li>27. Kecamatan Rancabali;</li> <li>28. Kecamatan Rancaekek;</li> <li>29. Kecamatan Solokan Jeruk;</li> <li>30. Kecamatan Soreang.</li> </ol>
25.	Kabupaten Sumedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXV (Sumedang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Wado;</li> <li>2. Kecamatan Jatinunggal;</li> <li>3. Kecamatan Darmaraja;</li> <li>4. Kecamatan Cibugel;</li> <li>5. Kecamatan Cibiru;</li> <li>6. Kecamatan Situraja;</li> <li>7. Kecamatan Conggeang;</li> <li>8. Kecamatan Paseh;</li> <li>9. Kecamatan Surian;</li> <li>10. Kecamatan Buah Dua;</li> <li>11. Kecamatan Tanjungsari;</li> <li>12. Kecamatan Sukasari;</li> <li>13. Kecamatan Pamulihan;</li> <li>14. Kecamatan Cimanggung;</li> <li>15. Kecamatan Jatinangor;</li> <li>16. Kecamatan Rancakalong;</li> <li>17. Kecamatan Sumedang Selatan;</li> </ol>

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			18. Kecamatan Sumedang Utara; 19. Kecamatan Ganeas; 20. Kecamatan Tanjungkerta; 21. Kecamatan Tanjungmedar; 22. Kecamatan Cimalaka; 23. Kecamatan Cisarua; 24. Kecamatan Tomo; 25. Kecamatan Ujungjaya; 26. Kecamatan Jatigede.
26.	Kabupaten Garut	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXVI (Garut)	1. Kecamatan Garut Kota; 2. Kecamatan Karang Pawitan; 3. Kecamatan Wanaraja; 4. Kecamatan Tarogong Kaler; 5. Kecamatan Banyuresmi; 6. Kecamatan Samarang; 7. Kecamatan Leles; 8. Kecamatan Kadungora; 9. Kecamatan Leuwigoong; 10. Kecamatan Cibatuh; 11. Kecamatan Sukawening; 12. Kecamatan Malangbong; 13. Kecamatan Bayongbong; 14. Kecamatan Cilawu; 15. Kecamatan Cisurupan; 16. Kecamatan Cikajang; 17. Kecamatan Banjarwangi; 18. Kecamatan Singajaya; 19. Kecamatan Peundeuy; 20. Kecamatan Pameungpeuk; 21. Kecamatan Cisompet; 22. Kecamatan Cikelet; 23. Kecamatan Cibalong; 24. Kecamatan Bungbulang; 25. Kecamatan Pamulihan; 26. Kecamatan Pakenjeng; 27. Kecamatan Cisewu; 28. Kecamatan Talegong; 29. Kecamatan Bl Limbangan; 30. Kecamatan Selaawi; 31. Kecamatan Cibiuk; 32. Kecamatan Pasirwangi; 33. Kecamatan Caringin; 34. Kecamatan Cihurip; 35. Kecamatan Sukaresmi; 36. Kecamatan Kersamanah; 37. Kecamatan Karang Tengah; 38. Kecamatan Tarogong Kidul; 39. Kecamatan Mekarmukti;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			40. Kecamatan Cigedug; 41. Kecamatan Pangatikan; 42. Kecamatan Sucinaraja.
27.	Kota Tasikmalaya	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXVII (Tasikmalaya)	1. Kecamatan Cipedes; 2. Kecamatan Cihideung; 3. Kecamatan Tawang; 4. Kecamatan Mangkubumi; 5. Kecamatan Kawalu; 6. Kecamatan Indihiang; 7. Kecamatan Cibeureum; 8. Kecamatan Tamansari; 9. Kecamatan Bungursari; 10. Kecamatan Purbaratu.
28.	Kabupaten Tasikmalaya	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXVIII (Sukaraja)	1. Kecamatan Singaparna; 2. Kecamatan Sariwangi; 3. Kecamatan Leuwisari; 4. Kecamatan Padakembang; 5. Kecamatan Mangunreja; 6. Kecamatan Sukarame; 7. Kecamatan Cigalontang; 8. Kecamatan Taraju; 9. Kecamatan Salawu; 10. Kecamatan Sodonghilir; 11. Kecamatan Puspahiang; 12. Kecamatan Bojonggambir; 13. Kecamatan Sukaraja; 14. Kecamatan Tanjungjaya; 15. Kecamatan Cibalong; 16. Kecamatan Parungponteng; 17. Kecamatan Jatiwaras; 18. Kecamatan Salopa; 19. Kecamatan Karangnunggal; 20. Kecamatan Bojong Asih; 21. Kecamatan Bantar Kalong; 22. Kecamatan Culamega; 23. Kecamatan Cipatujah; 24. Kecamatan Cikalong; 25. Kecamatan Cikatomas; 26. Kecamatan Pancatengah; 27. Kecamatan Cineam; 28. Kecamatan Karangjaya; 29. Kecamatan Manonjaya; 30. Kecamatan Gunungtanjung; 31. Kecamatan Pagerageung; 32. Kecamatan Sukaresik; 33. Kecamatan Kadipaten;

NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
			34. Kecamatan Ciawi; 35. Kecamatan Jamanis; 36. Kecamatan Rajapolah; 37. Kecamatan Cisayong; 38. Kecamatan Sukahening; 39. Kecamatan Sukaratu.
29.	Kabupaten Ciamis	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXIX (Ciamis)	1. Kecamatan Ciamis; 2. Kecamatan Baregbeg; 3. Kecamatan Cipaku; 4. Kecamatan Kawali; 5. Kecamatan Rajadesa; 6. Kecamatan Panawangan; 7. Kecamatan Sadananya; 8. Kecamatan Cikoneng; 9. Kecamatan Sindangkasih; 10. Kecamatan Cihaurbeuti; 11. Kecamatan Panumbangan; 12. Kecamatan Panjalu; 13. Kecamatan Sukamantri; 14. Kecamatan Lumbung; 15. Kecamatan Cijeunjing; 16. Kecamatan Sukadana; 17. Kecamatan Jatinagara; 18. Kecamatan Cimaragas; 19. Kecamatan Cidolog; 20. Kecamatan Pamarican; 21. Kecamatan Banjarsari; 22. Kecamatan Lakbok; 23. Kecamatan Purwadadi; 24. Kecamatan Cisaga; 25. Kecamatan Rancah; 26. Kecamatan Tambaksari; 27. Kecamatan Langkap Lancar;
30.	Kabupaten Ciamis	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXX (Pangandaran)	1. Kecamatan Padaherang; 2. Kecamatan Mangunjaya; 3. Kecamatan Cigugur; 4. Kecamatan Parigi; 5. Kecamatan Cijulang; 6. Kecamatan Cimerak; 7. Kecamatan Sidamulih; 8. Kecamatan Pangandaran; 9. Kecamatan Kalipucang.
31.	Kota Cimahi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXXI (Cimahi)	1. Kecamatan Cimahi Utara; 2. Kecamatan Cimahi Tengah; 3. Kecamatan Cimahi Selatan.



NO.	KOTA/KABUPATEN	UPPD	KECAMATAN
1	2	3	4
32.	Kota Depok	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXXII (Cinere)	1. Kecamatan Limo; 2. Kecamatan Pancoranmas; 3. Kecamatan Sawangan.
33.	Kabupaten Ciamis	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pelayanan XXXIII (Banjar)	1. Kecamatan Banjar; 2. Kecamatan Pataruman; 3. Kecamatan Purwaharja; 4. Kecamatan Langensari.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN